



## BUPATI CILACAP

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA  
YANG DISALAHGUNAKAN DALAM PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 dan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan, maka perlu adanya pembinaan pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran dan penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan di Kabupaten Cilacap;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan suatu regulasi di Pemerintah Kabupaten Cilacap;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan;
- Mengingat :
1. Ordonasi Bahan-Bahan Berbahaya (*Gevaarlijke Stoffen Ordonantie, Staatsblad 1949:377*);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA YANG DISALAHGUNAKAN DALAM PANGAN

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Bahan Berbahaya adalah zat, bahan kimia, dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
7. Pengadaan adalah proses kegiatan penyediaan.
8. Peredaran adalah pemberian, penyerahan, pengangkutan, penjualan dan penyimpanan untuk penjualan.
9. Penyalahgunaan adalah penggunaan bahan berbahaya dalam pangan pada proses produksi pangan dan/atau produk lapang.
10. Balai besar / Balai Pengawas Obat dan Makanan adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
11. Sarana importasi bahan berbahaya adalah tempat membuat, mengolah, mengubah bentuk, mengubah wadah, mengubah kemasan atau penandaan bahan berbahaya untuk diedarkan.

12. Sarana importasi bahan berbahaya adalah tempat melakukan kegiatan memasukan bahan berbahaya ke dalam wilayah Indonesia.
13. Sarana distribusi bahan berbahaya adalah tempat melakukan kegiatan peredaran bahan berbahaya kepada pengencer dan pengguna akhir.
14. Sarana pengecer bahan berbahaya adalah tempat melakukan kegiatan peredaran bahan berbahaya kepada pengguna akhir.
15. Pengguna akhir bahan berbahaya adalah perusahaan industri yang menggunakan bahan berbahaya sebagai bahan baku/penolong yang diproses secara kimia fisika, sehingga terjadi perubahan sifat fisika dan kimianya serta memperoleh nilai tambah dan orang atau badan usaha atau lembaga yang menggunakan bahan berbahaya sebagai bahan penolong sesuai peruntukannya.

#### Pasal 2

Rencana pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan disusun oleh dinas yang terkait.

### BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

Pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dilakukan terhadap jenis bahan berbahaya antara lain :

- a. Asam Borat;
- b. Boraks;
- c. Formalin (larutan formaldehid);
- d. Paraformaldehid (Serbuk dan Tablet Paraformaldehid)
- e. Pewarna Merah Rhodamin B;
- f. Pewarna Merah Amarath;
- g. Pewarna Kuning metanil (Methanil Yellow); dan
- h. Pewarna Kuning Auramin

#### Pasal 4

- (1) Pengawasan terhadap jenis bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap penyalahgunaan peruntukan bahan berbahaya dalam pangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak saat pengadaan sampai dengan peredaran.

#### Bagian Kedua Pembentukan Tim

#### Pasal 5

- (1) Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan membentuk Tim Pengawas Terpadu Kabupaten.
- (2) Keanggotaan Tim Pengawas Terpadu Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Ketiga Pelaksanaan

### Pasal 6

Tim Pengawas Terpadu Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan di sarana produksi, importasi, distribusi, pengecer, pengguna akhir bahan berbahaya dan tempat-tempat sumber pasokan bahan berbahaya yang beredar di wilayah Kabupaten Cilacap.

### Pasal 7

Pelaku usaha yang diduga mengadakan, mengedarkan dan/atau menyalahgunakan bahan berbahaya dalam pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tim Pengawas Terpadu yang melakukan pemeriksaan.

### Pasal 8

- (1) Apabila ditemukan penyimpanan dalam pengadaan, peredaran dan penyalahgunaan penggunaan bahan berbahaya dalam pangan, maka Tim Pengawas Terpadu melakukan pengamanan setempat terhadap bahan berbahaya tersebut.
- (2) Pengamanan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. inventarisasi;
  - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu; dan
  - c. pengambilan contoh untuk uji laboratorium
- (3) Tindakan pengamanan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pengaman Setempat.

### Pasal 9

Tim Pengawas Terpadu menyampaikan hasil pengawasan berupa Berita Acara Pengamanan Setempat dan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Bupati sebagai dasar dalam mengambil kebijakan.

## Bagian Keempat Sanksi

### Pasal 10

- (1) Bupati wajib menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. rekomendasi pencabupatenan izin;
  - d. pencabutan izin usaha; dan / atau
  - e. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III PEMBINAAN

### Pasal 11

Bupati melalui Tim Pengawas Terpadu melakukan pembinaan pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran dan penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan di Kabupaten Cilacap.

## Pasal 12

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui:

- a. Koordinasi;
- b. Fasilitasi;
- c. Monitoring dan evaluasi;
- d. Penetapan pedoman teknis; dan / atau
- e. Pelatihan dan bimbingan teknis.

## BAB IV PELAPORAN

### Pasal 13

Tim Pengawas Terpadu menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur satu kali dalam setahun setiap tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 14

Pendanaan pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Peraturan Bupati Cilacap ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 5 Pebruari 2015

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 5 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

ttd

SUTARJO